



**P U T U S A N**

**Nomor 43/Pid.B/2021/PN Lbj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Visensius Verdi alias Veri;
2. Tempat lahir : Wontong;
3. Umur/tanggal lahir : 34 tahun/ 20 Nopember 1986;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Wontong, RT 002, RW 001, Desa Wontong,  
Kecamatan Macang Pacar, Kabupaten  
Manggarai Barat ;
7. Agama : Katolik ;
8. Pekerjaan : guru kontrak daerah.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Barat, sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 04 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 02 September 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo, sejak tanggal 03 September 2021 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2021.

Terdakwa hadir sendiri dipersidangan dengan didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama Yohanes Jinus, S.H Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Wisata Wae Sambi- Labuan Bajo, RT/RW 012/001, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat berdasarkan Surat Kuasa Nomor 01/SK/VIII/2021 tanggal 07 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo, Nomor 43/Pid.B/2021/PN Lbj, tanggal 04 Agustus 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Lbj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.B/2021/PN.Lbj. tanggal 04 Agustus 2021, tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **VISENSIUS VERDI alias VERI** bersalah melakukan Tindak Pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **VISENSIUS VERDI alias VERI** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna kuning yang pada bagian leher dan bagian belakang rusak robek dan pada bagian depan baju tersebut terdapat noda yang diduga bercak darah;

**dikembalikan kepada Saksi korban STEFANUS TARUK Alias STEP;**

- 1 (satu) buah parang dengan gagang pegangan terbuat dari akar bambu;

- 1 (satu) buah sarung parang terbuat dari kayu dan terdapat ikatan tali berwarna hijau;

- 1 (satu) lembar baju kaos berkerak berwarna biru muda yang pada bagian depannya terdapat saku;

**dikembalikan kepada Saksi korban DAMIANUS MEDAN Alias DAME;**

- 1 (satu) lembar baju jaket jeans berwarna biru yang pada bagian lengan kirinya terdapat noda diduga bercak darah;

**dikembalikan kepada Saksi OKTAFIANUS ARMAN Alias OVAN;**

- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna merah tanpa lengan yang pada bagian depan dan belakangnya terdapat gambar menyerupai gambar tengkorak kepala manusia;

**dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibenani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan, sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **VISENSIUS VERDI ALIAS VERI**, pada hari Jumat, tanggal 07 Mei 2021, sekitar pukul 12.30 Witabertempatdihalamanrumahsaksi korban **STEFANUS FARUK Alias STEF**, di Desa Wontong, Kecamatan MacanPacar, Kabupaten Manggarai Baratatau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021 atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **melakukan penganiayaan**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Berawal ketika saksi korban bekerja membuat pagar untuk pengaman/pelindung tumpukan Pasir yang saksi korban simpan di halaman depan rumah saksi korban **STEFANUS FARUK Alias STEF**(karena saksi korban **STEFANUS FARUK Alias STEF**ada menyimpan Material Pasir di halaman / tanah kosong samping rumahnya untuk persediaan membangun rumahnya), yang mana saksi **STEFANUS FARUK Alias STEF** membuat Pagar tersebut dengan menggunakan Kayu Gamal yang saksi korban **STEFANUS FARUK Alias STEF** tanam mengelilingi tumpukan pasir tersebut dan setelah saksi korban **STEFANUS FARUK Alias STEF** selesai menanam Kayu pagar tersebut saksi korban **STEFANUS FARUK Alias STEF** masuk kerumahnya untuk mengambil Tali guna untuk mengikat Kayu Pagar yang saksi korban **STEFANUS FARUK Alias STEF** tanam tersebut. Pada saat saksi korban **STEFANUS FARUK Alias STEF** keluar dari rumahnya, saksi korban **STEFANUS FARUK Alias STEF** melihat terdakwa **VINSENSIUS VERDI** mencabut Kayu Pagar yang saksi korban **STEFANUS FARUK Alias STEF** tanam tersebut dan melihat demikian saksi korban **STEFANUS FARUK Alias STEF** langsung mengatakan kepada terdakwa **VINSENSIUS VERDI** dengan mengatakan "FERI saya hanya mengamankan pasir saya", oleh terdakwa **VINSENSIUS VERDI** menjawab "Saya tidak mau", sehingga saat itu saksi korban **STEFANUS FARUK Alias STEF** dengan terdakwa **VINSENSIUS VERDI** sempat bertengkar mulut dengan saling menjawab dan saksi korban **STEFANUS FARUK Alias STEF** langsung kembali menanam/menancapkan kembali Kayu pagar yang telah dicabut terdakwa **VINSENSIUS VERDI** tersebut, kemudian terdakwa **VINSENSIUS VERDI** kembali mencabut Kayu Pagar yang

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Lbj



sudah ditanam oleh saksi korban **STEFANUS FARUK Alias STEF** tersebut dan tidak lama kemudian datanglah saksi korban **DAMIANUS MEDAN Alias DAME** datang dan melerai saksi korban **STEFANUS FARUK Alias STEF** dengan terdakwa **VINSENSIUS VERDI**. Namun tiba-tiba terdakwa **VINSENSIUS VERDI** langsung memukul saksi korban **STEFANUS FARUK Alias STEF** dengan menggunakan tangan kanannya yang dikepal (Genggam) dan mengenai pada bagian wajah/ pipi sebelah kanan saksi korban **STEFANUS FARUK Alias STEF** yang mengakibatkan pada bagian pipi kanan saksi korban **STEFANUS FARUK Alias STEF** luka robek dan mengeluarkan darah, setelah itu terdakwa **VINSENSIUS VERDI** kembali memukul saksi korban **STEFANUS FARUK Alias STEF** dengan menggunakan tangan kanannya yang dikepal (genggam) dan mengenai pada bagian mata kanan dan hidung saksi korban **STEFANUS FARUK Alias STEF** yang mengakibatkan luka bengkak/ lebam selanjutnya terdakwa **VINSENSIUS VERDI** kembali memukul saksi korban **STEFANUS FARUK Alias STEF** dengan menggunakan tangan kanannya yang dikepal (genggam) dan mengenai pada bagian mata kiri saksi korban **STEFANUS FARUK Alias STEF** yang mengakibatkan mata kiri saksi luka lebam dan langsung terjatuh ketanah karena saksi korban **STEFANUS FARUK Alias STEF** merasa pusing dan tidak lama kemudian datanglah **saudara OKTAFIANUS ARMAN alias OVAN** dan langsung membantu saksi korban **STEFANUS FARUK Alias STEF** untuk berdiri dan membawa saksi korban **STEFANUS FARUK Alias STEF** kedalam rumahnya. Dan disaat yang bersamaan terdakwa **VINSENSIUS VERDI** langsung memukul saksi korban **DAMIANUS MEDAN Alias DAME** dengan menggunakan tangan kanannya namun saksi korban menahan dengan menggunakan tangannya, dan terdakwa **VINSENSIUS VERDI** kembali memukul saksi korban **DAMIANUS MEDAN Alias DAME** namun saksi kembali menahan dengan tangannya, setelah itu terdakwa **VINSENSIUS VERDI** kembali memukul saksi korban **DAMIANUS MEDAN Alias DAME** sehingga untuk membela diri, saksi korban **DAMIANUS MEDAN Alias DAME** langsung menarik parang yang ada dipinggangnya dan mengangkat parang tersebut keatas dengan tujuan untuk menahan pukulan dari terdakwa **VINSENSIUS VERDI**, pada saat saksi korban **DAMIANUS MEDAN Alias DAME** mengangkat parang tersebut terdakwa **VINSENSIUS VERDI** mundur dan langsung mengambil kayu gamal yang ada diatas tanah (yaitu kayu gamal bekas pagar yang dibuat saksi korban **STEFANUS FARUK Alias STEF** yang telah dicabut terdakwa **VINSENSIUS VERDI**), saat itu saksi korban **DAMIANUS MEDAN Alias DAME** langsung berjalan mundur kejalan raya lalu oleh terdakwa

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Lbj



**VINSENSIUS VERDI** memukulkan kayu tersebut kepada saksi korban **DAMIANUS MEDAN Alias DAME** namun saksi korban menangkis kayu tersebut kemudian terdakwa **VINSENSIUS VERDI** menusukkan Kayu Gamal tersebut kepada saksi korban **DAMIANUS MEDAN Alias DAME** dan mengenai hidung sehingga mengeluarkan darah, saat itu saksi korban saksi korban **DAMIANUS MEDAN Alias DAME** tetap berjalan mundur namun terdakwa **VINSENSIUS VERDI** mengikuti saksi korban saksi korban **DAMIANUS MEDAN Alias DAME** dan menarik kaki saksi korban dan langsung memukul bagian mata kiri saksi dengan menggunakan tangan kanannya yang dikepal sehingga saksi terjatuh terlempar di tanah yang mana saat itu saksi masih tetap memegang parang di tangan kanannya, pada saat saksi korban terjatuh terlempar di tanah terdakwa **VERI** langsung menduduki perut saksi korban saksi korban **DAMIANUS MEDAN Alias DAME** dan memukuli wajah saksi korban **DAMIANUS MEDAN Alias DAME** yaitu pada bagian mata kanan dan pada bagian dada dengan menggunakan tangan kanannya yang di kepal, setelah itu terdakwa **VERI** meninggalkan saksi korban **DAMIANUS MEDAN Alias DAME** dan pulang kerumahnya, sedangkan saksi korban **DAMIANUS MEDAN Alias DAME** langsung bangun berdiri dan berjalan kedepan rumah saudara **HERIBERTUS RANO** karena saat itu kondisi wajah saksi korban **DAMIANUS MEDAN Alias DAME** berdarah dan merasa pusing, sehingga saksi korban **DAMIANUS MEDAN Alias DAME** meminta air kepada saudara **HERIBERTUS RANO** dengan tujuan untuk mencuci wajah saksi korban **DAMIANUS MEDAN Alias DAME** yang berdarah.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut terhadap saksi korban **STEFANUS FARUK Alias STEF** mengalami rasa sakit dan luka sebagaimana bukti surat keterangan hasil Pemeriksaan dari UPTD Puskesmas Bari dengan Nomor : Pusk. 441.13 /175/ V / 2021 tanggal 9 Mei 2021, yang dibuat dan di tandatangani oleh kekuatan sumpah jabatan oleh dr. **VINI MALEKE**, dokter pada Puskesmas Bari dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pada pemeriksaan ditemukan luka-luka pada tubuh :
  1. Luka lecet pada samping mata kanan 2,5 cm x 1,5 cm.
  2. Luka lebam dibawah mata kanan berwarna Merah keunguan 3 x 4 cm.
  3. Luka lebam di bawah mata kiri berwarna merah keunguan 2,5x3 cm.
  4. Tampak sisa darah yang sudah mengeras keluar dari hidung.
- **Kesimpulan :**

Luka-luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut terhadap saksi korban **DAMIANUS MEDAN Alias DAME** mengalami rasa sakit dan luka sebagaimana bukti surat keterangan hasil Pemeriksaan dari UPTD Puskesmas Bari dengan Nomor : Pusk. 441.13 /176/ V / 2021 tanggal 9 Mei 2021, yang dibuat dan di tandatangani oleh kekuatan sumpah jabatan oleh dr. VIVI MALEKE, dokter pada Puskesmas Bari dengan Hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pada pemeriksaanditemukanluka-luka pada tubuh :
  1. Luka memar di bawah mata sebelah kanan berwarna keunguan 4 x 3 cm.
  2. Luka memar di bawah mata sebelah kiri berwarna keunguan 4 x 2,5 cm.
  3. Luka memar di hidung berwarna Merah keunguan 3,5 x 4 cm.
  4. Luka gores diantara kedua mata 1 cm.
  5. Tampak bengkak di pipi sebelah kanan.

- **Kesimpulan :**

Luka-lukatersebutdiatasdisebabkan oleh kekerasanbendatumpul.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Damianus Medan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021, sekitar pukul 12.30 wita, saat itu saksi hendak pergi ke sawah dengan membawa tas tempat pakaian ganti dan parang, yang saksi simpan dipinggang saksi;

- Bahwa pada saat melewati jalan didepan rumah saksi Stefanus Taruk, saksi melihat saksi Stefanus Taruk sedang bertengkar mulut tentang kayu pagar pengaman pasir yang dibuat oleh saksi Stefanus Taruk. Di tempat tersebut ada juga istri Terdakwa yang biasa dipanggil Enci;

- Bahwa saat saksi Stefanus Taruk menanam kembali kayu pagar yang berada dekat timbunan pasir yang dicabut oleh Terdakwa, Terdakwa langsung memukul saksi Stefanus Taruk namun istri Terdakwa memeluk dan memegang Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh bersamaan istrinya;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa bangun dan berdiri, langsung memukul saksi Stefanus Taruk dengan menggunakan tangan kanannya yang dikepal mengenai pada bagian mata kiri dan akibatnya saksi Stefanus Taruk langsung terjatuh ketanah;
- Bahwa kemudian datang saksi Ovan yang mengangkat dan membawa saksi Stefanus Taruk kedalam rumah,
- Bahwa Terdakwa saat itu langsung memukul saksi dengan tangan kanannya namun dapat saksi tahan dengan menggunakan tangan saksi;
- Bahwa Terdakwa kembali memukul saksi, namun saksi kembali dapat menahan dengan tangan saksi;
- Bahwa setelah itu Terdakwa kembali memukul saksi lalu saksi langsung menarik parang yang ada dipinggang dan mengangkat parang tersebut keatas. Terdakwa saat itu mundur mengambil kayu gamal yang ada diatas tanah langsung berjalan mundur kejalan raya lalu Terdakwa memukul kayu tersebut kepada saksi namun saksi menangkis kayu tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa menusukkan kayu gamal tersebut ke arah saksi, yang mengenai bagian hidung antara mata kiri dan mata kanan saksi sampai terluka mengeluarkan darah. Saat itu juga saksi mundur tetapi Terdakwa tetap mengikuti saksi dan menarik kaki saksi, serta memukul saksi di bagian mata kiri saksi dengan menggunakan tangan kanannya. Saksi kemudian jatuh terlentang ditanah dengan tetap memegang parang ditangan kanan saksi;
- Bahwa pada saat saksi terjatuh, Terdakwa langsung menduduki perut saksi lalu memukul wajah saksi pada mata kanan dan hidung saksi, kemudian Terdakwa memukul dada dengan menggunakan tangan kanannya yang dikepal, setelah itu Terdakwa meninggalkan saksi dan membuang parang milik saksi;
- Bahwa saksi berdiri dan berjalan kearah depan rumah saksi Heribertus Rano dengan tujuan mencuci wajah saksi yang berdarah. Saksi Heribertus Rano yang memberikan air dan menyuruh saksi pulang kerumah,
- Bahwa kemudian keesokan hari pada tanggal 07 Mei 2021, saksi datang kerumah saksi Stefanus Taruk dan menyampaikan juga dipukul oleh Terdakwa, lalu pada tanggal 08 Mei 2021, melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Lbj



- Bahwa saksi membenarkan hasil Visum Et Repertum yang dibacakan;
- Bahwa saksi mengakui 1 (satu) lembar baju kaos berkerak berwarna biru muda yang pada bagian depannya terdapat saku adalah miliknya;
- Bahwa saksi juga mengakui 1 (satu) buah parang dengan gagang pegangan terbuat dari akar bambu yang sarung parang terbuat dari kayu dan terdapat ikatan tali berwarna hijau adalah miliknya;
- Bahwa 1 (satu) lembar baju kaos berwarna kuning yang pada bagian leher dan bagian belakang rusak robek dan pada bagian depan baju tersebut terdapat noda yang diduga bercak darah, milik saksi Stefanus Taruk;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi merasakan sakit dan tidak bisa beraktifitas ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

**2. Oktafianus Arman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 07 Mei 202, sekitar pukul 12.30 Wita, saat itu saksi pulang dari Polindes Desa Wontong dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa saat lewat dijalan Kampung Wontong, tepatnya didepan rumah saksi Stefanus Taruk, saksi melihat saksi Stefanus Taruk terlentang ditanah dengan kondisi wajah berdarah di halaman depan rumahnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab saksi Stefanus Taruk terlentang di tanah;
- Bahwa di tempat tersebut ada juga Terdakwa sedang marah dan ribut lalu saksi menghentikan sepeda motor dan berjalan menuju ke arah saksi Stefanus Taruk yang sedang terlentang diatas tanah. Saksi membantu saksi Stefanus Taruk dengan mengajaknya kedalam rumah;
- Bahwa saat diajak kedalam rumah, saksi melihat pada bagian hidung saksi Stefanus Taruk mengeluarkan darah dan pada bagian pipi kanannya ada luka;
- Bahwa ketika keluar dari rumah saksi Stefanus Taruk, saksi melihat Terdakwa, istri Terdakwa dan saksi Damianus Medan sedang adu mulut. Saksi kemudian pulang meninggalkan tempat tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.



3. **Heribertus Rano**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021, sekitar pukul 12.30 Wita, saat itu saksi sedang berada dibelakang rumah saksi yang terletak di Kampung Wontong.
- Bahwa tiba-tiba saksi mendengar ada suara keributan di jalan raya yang berada di depan rumah. Mendengar itu, saksi berjalan kedepan rumah dan saksi melihat saksi Damianus Medan sedang duduk di bale-bale di halaman depan rumah saksi, dengan kondisi wajah penuh darah dan juga luka pada bagian hidungnya.
- Bahwa pada saat itu saksi Damianus Medan meminta air kepada saksi dan saksi memberikannya.
- Bahwa setelah selesai mencuci muka yang berdarah dan masih duduk di bale-bale didepan rumah, saksi kemudian saksi Damianus Medan untuk pulang kerumahnya;
- Bahwa saat itu saksi tidak melihat Terdakwa didepan rumah saksi Stefanus Taruk;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

4. **Stefanus Taruk**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021, sekitar pukul 12.30 wita, saat itu saksi sedang mengerjakan pagar untuk pengaman tumpukan pasir di halaman depan rumah saksi dengan menggunakan kayu gamal;
- Bahwa setelah selesai saksi melihat Terdakwa mencabut kayu pagar yang saksi tanam tersebut. Melihat hal demikian, saksi langsung menegur Terdakwa dan terjadi saling rebut serta adu mulut;
- Bahwa ketika saksi mengambil kayu yang sudah dicabut oleh Terdakwa dan menanamnya lagi, datang saksi Damasius Medan meleraikan saksi;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi Damasius Medan, "kamu jangan ikut campur", yang dijawab oleh saksi Damasius, "saya ikut campur karena saya orang tua". Saat itu istri Terdakwa memeluk dan memegang Terdakwa namun Terdakwa memberontak dan berusaha melepaskan pegangan istrinya sehingga Terdakwa terjatuh bersamaan istri;
- Bahwa ketika Terdakwa berdiri, langsung memukul saksi dengan menggunakan tangan kanannya yang dikepal sebanyak 3 (tiga) kali pukul. Yang pertama mengenai wajah atau pipi bagian samping mata kanan saya sampai robek dan mengeluarkan darah, pukulan keduanya mengenai pada



bagian mata kanan dan hidung saya yang mengakibatkan luka lebam, pukulan ketiga mengenai mata kiri dan mengakibatkan saksi langsung terjatuh ketanah karena pusing;

- Bahwa kemudian datang saksi Ovan membantu saksi dan membawa masuk ke dalam rumah. Saksi tidak mengetahui lagi kejadian diluar rumah saksi;

- Bahwa kemudian keesokan hari, saksi Damianus Medan datang kerumah saksi dan menyampaikan kepada saksi bahwa ia juga dipukul oleh Terdakwa. Pada tanggal 08 Mei 2021, melaporkan kejadian ini ke kantor polisi;

- Bahwa saksi membenarkan hasil Visum Et repertum;

- Bahwa 1 (satu) lembar baju kaos berwarna kuning yang pada bagian leher dan bagian belakang rusak robek dan pada bagian depan baju tersebut terdapat noda yang diduga bercak darah diakui milik saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang bersifat meringankan (A de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021, sekitar pukul 12.30 wita, bertempat di Kampung Wontong, Desa Wontong, awalnya Terdakwa melihat saksi Stefanus Taruk membuat pagar baru menggunakan kayu gamal yang dibuat dengan melanggar kesepakatan;

- Bahwa karena saksi Stefanus Taruk banyak bicara, Terdakwa kemudian memukulnya mengenai wajah menyebabkan saksi Stefanus Taruk jatuh ketanah;

- Bahwa Terdakwa sempat dileraikan oleh istri Terdakwa dan bersama-sama terjatuh ketanah;

- Bahwa setelah berdiri, Terdakwa berhadapan dengan saksi Damianus Medan yang saat itu menarik parang dari pinggangnya dan menebaskan kearah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mundur untuk mengambil kayu gamal dan saat saksi Damianus Medan mundur menuju ke jalan raya, Terdakwa memukulkan kayu gamal tersebut kearah saksi Damianus Medan namun dapat ditangkisnya;

- Bahwa Terdakwa kemudian menusukkan kayu tersebut mengenai hidung saksi Damianus Medan dan mengeluarkan darah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kemudian mengikuti saksi Damianus Medan, lalu menarik kakinya dan memukul bagian mata kirinya dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal;
- Bahwa saat saksi Damianus Medan terjatuh ditanah, Terdakwa berusaha mengambil parang yang dipegang oleh saksi Damianus Medan, Terdakwa menduduki perut saksi Damianus Medan dan kemudian datang saudara Siprianus Darman mengambil parang tersebut;
- Bahwa Terdakwa kemudian memukul wajah saksi Damianus Medan yang saat itu sedang terlentang ditanah, kemudian dileraikan oleh saudara Siprianus Darman, mengajak Terdakwa untuk pulang.

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos berwarna merah tanpa lengan yang pada bagian depan dan belakangnya terdapat gambar menyerupai gambar tengkorak kepala manusia, 1 (satu) buah parang dengan gagang pegangan terbuat dari akar bambu, 1 (satu) buah sarung parang terbuat dari kayu dan terdapat ikatan tali berwarna hijau, 1 (satu) lembar baju jaket jeans berwarna biru yang pada bagian lengan kirinya terdapat noda diduga bercak darah, 1 (satu) lembar baju kaos berwarna kuning yang pada bagian leher dan bagian belakang rusak robek dan pada bagian depan baju tersebut terdapat noda yang diduga bercak darah dan 1 (satu) lembar baju kaos berkerah berwarna biru muda yang pada bagian depannya terdapat saku;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah dibacakan Visum et Refertum, No.Pusk. 441.13 /175/ V / 202, tanggal 08 Mei 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. VINI MALEKE, dokter pada Puskesmas Bari, terhadap Stefanus Taruk, dengan hasil pemeriksaan luka lecet pada samping mata kanan 2,5 cm x 1,5 cm, luka lebam dibawah mata kanan berwarna Merah keunguan 3 x 4 cm, luka lebam di bawah mata kiri berwarna merah keunguan 2,5x3 cm, tampak sisa darah yang sudah mengeras keluar dari hidung, dengan kesimpulan luka-luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan benda tumpul dan Visum et Refertum, No.Pusk. 441.13/176/V/2021, tanggal 08 Mei 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. VIVI MALEKE, dokter pada Puskesmas Bari terhadap Damianus Medan, dengan hasil pemeriksaan luka memar di bawah mata sebelah kanan berwarna keunguan 4 x 3 cm, luka memar di bawah mata sebelah kiri berwarna keunguan 4 x 2,5 cm, luka memar di hidung berwarna Merah keunguan 3,5 x 4 cm, luka gores diantara kedua mata 1 cm, tampak bengkak di pipi sebelah kanan, dengan kesimpulan, luka-luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021, sekitar pukul 12.30 wita, bertempat di Kampung Wontong, Desa Wontong, Kecamatan Macang Pacar, Kabupaten Manggarai Barat, tepatnya di dalam rumah saksi Stefanus Taruk, saat itu saksi Stefanus Taruk sedang membuat pagar menggunakan kayu gamal, pada halaman rumahnya bermaksud untuk memagari pasir ;
- Bahwa benar Terdakwa melihat saksi Stefanus Taruk membuat pagar menggunakan kayu gamal tersebut yang menurut Terdakwa, pembuatan pagar tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan;
- Bahwa benar kemudian terjadi perdebatan antara Terdakwa dengan saksi Stefanus Taruk sehingga Terdakwa memukul saksi Stefanus Taruk mengenai wajahnya, menyebabkan saksi Stefanus Taruk jatuh ketanah yang kemudian ditolong oleh saksi Oktafianus Arman dengan mengajaknya pulang kerumah saksi Stefanus Taruk;
- Bahwa benar Terdakwa sempat dileraikan oleh istri Terdakwa dan sempat bersama-sama terjatuh ketanah;
- Bahwa benar ketika Terdakwa kembali berdiri, Terdakwa berhadapan dengan saksi Damianus Medan yang saat itu memegang parang;
- Bahwa benar Terdakwa kemudian mundur untuk mengambil kayu gamal dan saat saksi Damianus Medan mundur menuju ke jalan raya, Terdakwa memukul kayu gamal tersebut kearah saksi Damianus Medan namun dapat ditangkis oleh saksi Damianus Medan;
- Bahwa benar Terdakwa kemudian menusukkan kayu tersebut mengenai hidung saksi Damianus Medan dan mengeluarkan darah;
- Bahwa benar Terdakwa kemudian mengikuti saksi Damianus Medan, lalu menarik kakinya dan memukul bagian mata kirinya dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal;
- Bahwa benar saat saksi Damianus Medan terjatuh ditanah, Terdakwa berusaha mengambil parang yang dipegang oleh saksi Damianus Medan, Terdakwa juga menduduki perut saksi Damianus Medan namun kemudian datang saudara Siprianus Darman yang mengambil parang tersebut;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa kemudian memukul wajah saksi Damianus Medan yang saat itu sedang terlentang ditanah, kemudian dileraikan oleh saudara Siprianus Darman dengan mengajak Terdakwa untuk pulang;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa saksi Stefanus Taruk dan saksi Damianus Medan mengalami luka-luka yang bersesuaian dengan hasil visum et repertum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, dengan unsur tunggal yaitu penganiayaan;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan ketentuan yang menjelaskan tentang pengertian dari penganiayaan namun menurut Yurisprudensi, penganiayaan diartikan sebagai sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka yang dilakukan tidak dengan maksud yang patut atau melampaui batas yang diijinkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum diatas, yakni pada hari pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021, sekitar pukul 12.30 wita, bertempat di Kampung Wontong, Desa Wontong, Kecamatan Macang Pacar, Kabupaten Manggarai Barat, tepatnya di halaman rumah saksi Stefanus Taruk, Terdakwa telah memukul saksi Stefanus Taruk mengenai wajahnya, menyebabkan saksi Stefanus Taruk jatuh ketanah yang kemudian ditolong oleh saksi Oktafianus Arman dengan mengajak ke rumah saksi Stefanus Taruk;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam posisi Terdakwa kembali berdiri setelah sempat terjatuh bersama istri Terdakwa, Terdakwa berhadapan dengan saksi Damianus Medan yang sedang memegang parang. Terdakwa terlebih dahulu mengambil kayu gamal dan memukulkan kayu gamal tersebut kearah saksi Damianus Medan namun dapat ditangkis oleh saksi Damianus Medan;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian menusukkan kayu tersebut mengenai hidung saksi Damianus Medan sampai mengeluarkan darah. Terdakwa kemudian mengikuti saksi Damianus Medan, lalu menarik kakinya dan memukul bagian mata kirinya dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal. Saat saksi Damianus Medan terjatuh ditanah, Terdakwa berusaha mengambil parang yang dipegang oleh saksi Damianus Medan, Terdakwa juga menduduki perut saksi Damianus Medan kemudian memukul wajah saksi Damianus Medan yang saat itu sedang terlentang ditanah. Bahwa kemudian

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang saudara Siprianus Darman yang mengambil parang dan mengajak Terdakwa untuk pulang.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Stefanus Taruk mengalami luka-luka mana bersesuaian dengan hasil Visum et repertum No.Pusk. 441.13 /175/ V / 202, tanggal 08 Mei 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. VINI MALEKE, dokter pada Puskesmas Bari, dengan hasil pemeriksaan luka lecet pada samping mata kanan 2,5 cm x 1,5 cm, luka lebam dibawah mata kanan berwarna Merah keunguan 3 x 4 cm, luka lebam di bawah mata kiri berwarna merah keunguan 2,5x3 cm, tampak sisa darah yang sudah mengeras keluar dari hidung, dengan kesimpulan luka-luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan benda tumpul dan saksi Damianus Medan mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum et Refertum, No.Pusk. 441.13/176/V/2021, tanggal 08 Mei 2021, yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. VIVI MALEKE, dokter pada Puskesmas Bari, dengan hasil pemeriksaan luka memar di bawah mata sebelah kanan berwarna keunguan 4 x 3 cm, luka memar di bawah mata sebelah kiri berwarna keunguan 4 x 2,5 cm, luka memar di hidung berwarna Merah keunguan 3,5 x 4 cm, luka gores diantara kedua mata 1 cm, tampak bengkak di pipi sebelah kanan, dengan kesimpulan, luka-luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan melihat penyebab dilakukan perbuatan, yaitu karena rasa emosi Terdakwa terhadap saksi Stefanus Taruk dan saksi Damianus Medan, maka perbuatan Terdakwa tersebut bukan karena maksud yang patut atau diijinkan undang-undang tetapi memang sengaja untuk melampiasikan rasa emosi Terdakwa. Oleh karena dilakukan dengan sengaja dan bukan karena maksud yang patut, menjadikan perbuatan Terdakwa tersebut sebagai perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk syarat subyektif yang menyangkut siapa pelaku/subyek hukum perbuatan pidana, perlu untuk dipertimbangkan apakah Terdakwa yang dihadirkan didepan persidangan adalah memenuhi syarat subyektif dalam delik ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara in casu Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang didakwa sebagai pelaku perbuatan. Setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa, ternyata telah diakui dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum,

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Lbj



sehingga dari hal tersebut tidak terjadi error in persona dalam pengajuan Terdakwa sebagai subyek hukum perbuatan;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dalam persidangan Terdakwa telah cukup umur dan mampu memberikan jawaban maupun tanggapannya, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu sebagai subyek hukum dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, syarat subyektif/subyek hukum dalam delik ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, keseluruhan unsur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa materi pembelaan Terdakwa telah pula dipertimbangkan dengan seksama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos berwarna kuning yang pada bagian leher dan bagian belakang rusak robek dan pada bagian depan baju tersebut terdapat noda yang diduga bercak darah, oleh karena telah selesai dipergunakan dalam pemeriksaan perkara ini, maka sepatutnya mengembalikan barang bukti tersebut kepada StefanusTaruk alias Stef, 1 (satu) buah parang dengan gagang pegangan terbuat dari akar bambu, 1 (satu) buah sarung parang terbuat dari kayu dan terdapat ikatan tali berwarna hijau dan 1 (satu) lembar baju kaos berkerah berwarna biru muda yang pada



bagian depannya terdapat saku, dikembalikan kepada saksi Damianus Medan,1 (satu) lembar baju jaket jeans berwarna biru yang pada bagian lengan kirinya terdapat noda diduga bercak darah, dikembalikan kepada saksi Oktafianus Arman alias OVAN, sedangkan (satu) lembar baju kaos berwarna merah tanpa lengan yang pada bagian depan dan belakangnya terdapat gambar menyerupai gambar tengkorak kepala manusia, untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa dan korban masih memiliki hubungan keluarga, seharusnya Terdakwa memberikan perlindungan terhadap korban namun sebaliknya mengambil tindakan main hakim sendiri ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa masih muda, perlu diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Visensius Verdi alias Veri tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh ) hari ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna kuning yang pada bagian leher dan bagian belakang rusak robek dan pada bagian depan baju tersebut terdapat noda yang diduga bercak darah;

Dikembalikan kepada Stefanus Taruk alias Stef;

- 1 (satu) buah parang dengan gagang pegangan terbuat dari akar bambu;
- 1 (satu) buah sarung parang terbuat dari kayu dan terdapat ikatan tali berwarna hijau;
- 1 (satu) lembar baju kaos berkerah berwarna biru muda yang pada bagian depannya terdapat saku;

Dikembalikan kepada Damianus Medan;

- 1 (satu) lembar baju jaket jeans berwarna biru yang pada bagian lengan kirinya terdapat noda diduga bercak darah;

Dikembalikan kepada Oktavianus Arman;

- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna merah tanpa lengan yang pada bagian depan dan belakangnya terdapat gambar menyerupai gambar tengkorak kepala manusia;

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021, oleh **Ni Made Dewi Sukrani,SH.** sebagai Hakim Ketua, **Sikharnidin,SH.** dan **Achmad Fauzi Tilameo,SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Agustina Adelheid Alo, A.Md.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, serta dihadiri oleh **Syafruddin,SH.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manggarai Barat dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

**Sikharnidin,SH.**

t.t.d.

**Ni Made Dewi Sukrani,SH.**

t.t.d.

**Achmad Fauzi Tilameo,SH.**

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d.

**Agustina Adelheid Alo,A.Md.**

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Lbj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18